

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Layanan Penguasaan konten

a. Pengertian layanan penguasaan konten

Layanan penguasaan konten (PKO) merupakan layanan bantuan kepada individu (siswa) baik sendiri maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta, data, konsep, proses, hukum, aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait di dalamnya. Penguasaan konten membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya.¹²

Penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu siswa yang menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan /atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.¹³

b. Tujuan layanan penguasaan konten

Untuk mencapai tujuan layanan penguasaan konten, maka dalam pelaksanaan layanan guru bimbingan konseling dituntut untuk

¹² Prayitno, *Op Cit*, h.2

¹³ Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012, h. 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai berbagai metode dan teknik layanan. Metode dan teknik layanan memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan layanan, pengajaran dan pendidikan.¹⁴

1) Tujuan umum

Tujuan umum layanan konten yaitu agar siswa menguasai aspek-aspek konten (kemampuan atau kompetensi) tertentu secara terintegrasi. Dengan penguasaan konten (kemampuan atau kompetensi) oleh siswa, akan berguna untuk menambahkan wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian sikap, menguasai cara-cara tertentu, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya¹⁵

2) Tujuan khusus

Tujuan khusus layanan konten terkait dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu:

- a) Fungsi pemahaman, layanan penguasaan konten bertujuan agar siswa memahami berbagai konten yang mencakup fakta-fakta, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai-nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan.
- b) Fungsi pencegahan, layanan penguasaan konten bertujuan untuk membantu individu agar tercegah dari masalah-masalah tertentu terlebih apabila kontennya terarah kepada terhindarnya individu dari mengalami masalah tertentu.

¹⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Op. Cit*, h. 39

¹⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Fungsi pengentasan, layanan penguasaan konten bertujuan untuk mengentaskan atau mengatasi masalah yang sedang dialami siswa.
- d) Fungsi pengembangan, layanan penguasaan konten bertujuan untuk mengembangkan potensi diri individu (siswa) sekaligus memelihara potensi-potensi yang telah berkembang dari diri siswa.¹⁶

c. Isi layanan penguasaan konten

Konten yang merupakan isi dari layanan ini dapat merupakan satu unit materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh guru bimbingan konseling atau konselor dan diikuti oleh sejumlah siswa. Isi layanan penguasaan konten dapat mencakup kehidupan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, perencanaan karir, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama.

Adapun layanan penguasaan konten yang dapat dikembangkan oleh guru bimbingan konseling untuk pokok bahasan yang diikuti oleh sejumlah siswa, yaitu:

- 1) Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar: tentang kemampuan, motivasi, sikap dan kebiasaan belajar.
- 2) Pengembangan motivasi, sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

¹⁶ *Ibid*, h.159-160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengembangan keterampilan belajar: membaca, mencatat, bertanya, menjawab, dan menulis.
- 4) Pengajaran perbaikan.
- 5) Program pengayaan.¹⁷

d. Komponen layanan penguasaan konten

Komponen dari layanan konten ini adalah sebagai berikut:

1) Konselor

Konselor adalah tenaga ahli pelayanan konseling, penyelenggaraan layanan konten dengan menggunakan berbagai modus dan media layanannya.

2) Individu

Konselor menyelenggarakan layanan konten terhadap seorang atau sejumlah individu yang memerlukan penguasaan atau konten yang menjadi isi layanan. Individu adalah subjek yang menerima layanan, sedangkan konselor ada pelaksana layanan.

3) Konten

Konten, yaitu satu unit materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh konselor dan diikuti oleh individu peserta layanan. Materi yang dapat diangkat sebagai pokok bahasan adalah: a) pengembangan kehidupan pribadi, b) pengembangan kemampuan hubungan sosial, c) pengembangan kegiatan belajar, d) pengembangan dan perencanaan karir, e)

¹⁷ Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kehidupan berkeluarga, f) pengembangan kehidupan beragama.¹⁸

Untuk lebih rinci telah dijelaskan oleh Riswani dalam bukunya:

- (1) Kompetensi dan kebiasaan didalam kehidupan pribadi, seperti:
 - a. Mengatur jadwal sehari-hari: di rumah, di sekolah, di luar rumah/sekolah.
 - b. Menyampaikan kondisi sendiri kepada orang lain.
 - c. Mengambil keputusan.
 - d. Menggunakan waktu senggang.
 - e. Memperkuat ibadah keagamaan.
 - f. Berpikir dan bersikap positif, apresiatif.
- (2) Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sosial, seperti:
 - a. Cara berbicara dengan orang yang berbeda-beda (teman sebaya, orang yang lebih tua, anggota keluarga).
 - b. Mendengar, memahami dan merespon secara tepat dan positif pendapat orang lain.
 - c. Kemampuan berdiskusi atau musyawarah.
- (3) Kompetensi dan kebiasaan dalam kegiatan dan penguasaan bahan belajar, seperti:
 - a. Menyusun jadwal belajar.
 - b. Bertanya/menjawab didalam kelas.
 - c. Menyusun laporan kegiatan/tugas pelajaran.
- (4) Kompetensi dan kebiasaan dalam pengembangan karir, seperti:
 - a. Menyalurkan bakat, minat, kegemaran yang mengarah ke karir tertentu.
 - b. Mempertimbangkan memilih pekerjaan.
 - c. Mempertimbangkan dan memilih pendidikan sesuai dengan arah karir.¹⁹

e. Asas layanan penguasaan konten

Pada umumnya layanan penguasaan konten ini bersifat terbuka, namun, yang diutamakan adalah asas kegiatan, dalam arti peserta layanan diharapkan benar-benar aktif dalam mengikuti dan

¹⁸ Tohirin, *Op. Cit*, h. 5-6

¹⁹ Riswani, *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2012, h. 59-61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani semua kegiatan. Asas kegiatan ini dilandasi oleh asas kesukarelaan dan keterbukan dari peserta layanan.²⁰

f. Teknik layanan penguasaan konten

Layanan penguasaan konten pada umumnya diselenggarakan secara langsung (bersifat direktif) dan tatap muka, dengan format klasikal, kelompok, atau individual. Penyelenggaraan layanan secara aktif menyajikan bahan, memberikan contoh, memotivasi, mendorong, dan menggerakkan para peserta untuk aktif berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani materi dan kegiatan layanan²¹

Teknik diatas harus pula didukung oleh dua hal yaitu, pertama melakukan sentuhan-sentuhan tingkat tinggi (*high touch*) yang menyangkut aspek-aspek kepribadian dan kemanusiaan siswa terutama aspek-aspek afektif, semangat, nilai-nilai, dan moral. Untuk itu guru pembimbing harus bisa mewujudkan kewibawaannya yang didasarkan kualitas kepribadian dan keilmuan, kasih sayang dan kelembutan, keteladanan, pemberian penguatan, dan tindakan tegas yang mendidik (bukan hukuman). Kedua pemanfaatan teknologi tinggi (*high tech*) guna menjamin kualitas penguasaan konten. Kualitas penguasaan (konten) yang berkualitas, penggunaan atau penerapan metode pembelajaran yang tepat, penggunaan alat yang berkualitas, penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan penilaian hasil belajar yang tepat.

²⁰ *Ibid*, h. 6-7

²¹ Prayino, *Op. Cit*, h.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu guru bimbingan konseling pun harus menguasai konten dengan berbagai aspeknya yang menjadi isi layanan. Penguasaan konten oleh guru bimbingan konseling akan mempengaruhi kewibawaannya dihadapan siswa. Daya improvisasi guru bimbingan konseling sangat diperlukan dalam membangun konten yang dinamis dan kaya. Setelah konten dikuasai, guru bimbingan selanjutnya mengimplementasikannya dalam kegiatan layanan penguasaan konten dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- 1) Penyajian, guru bimbingan konseling menyajikan materi pokok konten setelah siswa disiapkan sebagaimana mestinya.
- 2) Tanya jawab dan diskusi, guru bimbingan konseling harus bisa mendorong siswa untuk partisipasi secara aktif guna untuk meningkatkan wawasan dan pemahamannya berkenaan dengan konten tertentu yang menjadi isi layanan
- 3) Melakukan kegiatan lanjutan, misalnya melalui diskusi kelompok, penugasan, suvey lapangan atau studi kepustakaan, percobaan termasuk kegiatan laboratorium, bengkel, dan latihan tindakan dalam rangka perubahan tingkah laku.²²

g. Kegiatan pendukung layanan penguasaan konten

- 1) Aplikasi instrumen, yaitu dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapatkan seorang siswa atau lebih sebagai peserta layanan.

²² *Ibid*, h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) himpunan data, yaitu dapat digunakan oleh pembimbing untuk menetapkan seseorang guna mengikuti layanan konten tertentu.
- 3) Konferensi kasus, ditempuh apabila peserta layanan konten memerlukan tindak lanjut tertentu.
- 4) Alih tangan kasus, ditempuh apa bila peserta layanan memerlukan tindak lanjut tertentu.²³

h. Pelaksanaan layanan penguasaan konten

Supaya pelaksanaan layanan penguasaan konten dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu adanya tahap-tahap kerja yang sistematis tahap-tahap yang harus dilalui adalah:

- 1) Tahap perencanaan
 - a) Menetapkan subjek (siswa) yang menjadi peserta layanan
 - b) Menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari secara rinci
 - c) Menetapkan proses dan langkah-langkah layanan
 - d) Menyiapkan kelengkapan administrasi.
- 2) Tahap pelaksanaan
 - a) Melakukan kegiatan layanan melalui perorganisasian proses pembelajaran penguasaan konten
 - b) Mengimplementasikan *high touch* dan *high tech* dalam proses pembelajaran.

²³ Tohirin, *Op. Cit*, h. 161-162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tahap evaluasi
 - a) Menetapkan materi evaluasi
 - b) Menetapkan prosedur evaluasi
 - c) Menyusun instrumen evaluasi
 - d) Mengaplikasikan instrumen evaluasi
 - e) Mengolah hasil aplikasi instrumentasi.
- 4) Tahap analisis evaluasi
 - a) Menetapkan standar evaluasi
 - b) Melakukan analisis menafsirkan hasil analisis evaluasi.
- 5) Tahap tindak lanjut
 - a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut
 - b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait
 - c) Melaksanakan rencana tindak lanjut.
- 6) Tahap laporan
 - a) Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten
 - b) Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait
 - c) Mendokumentasikan laporan layanan.²⁴

²⁴ *Ibid*, h. 162-163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Penguasaan

Konten

a. Faktor kepribadian guru bimbingan konseling

Secara umum karakteristik kepribadian guru bimbingan konseling yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini:

- 1) Beriman dan bertaqwa
- 2) Menyenangi manusia
- 3) Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik
- 4) Memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia sosial budaya yang baik dan kompeten
- 5) Fleksibel tenang dan sabar
- 6) Menguasai keterampilan teknik dan memiliki intuisi
- 7) Memahami etika profesi
- 8) Respek, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai
- 9) Empati, memahami, menerima, hangat, dan bersahabat
- 10) Fasilitator dan motivator
- 11) Emosi stabil, pikiran jernih
- 12) Objektif, rasional, logis, kongkret
- 13) Konsisten dan bertanggung jawab.²⁵

Dengan demikian dapat dilihat kepribadian guru bimbingan konseling selaku pendidik tercermin dalam memberikan layanan. Dalam memberikan layanan terutama layanan penguasaan kontendengan lemah lembut dan tidak kasar dan juga mampu memahami siswanya.

b. Faktor pengalaman dan pengetahuan guru bimbingan konseling

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶ Pengetahuan adalah syarat mutlak bagi seorang guru karena dia adalah profesional dibidangnya. Begitu juga dengan

²⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, h. 31

²⁶ Zainal Aqib, *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*, Bandung: Rama Widya, 2009, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang bimbingan konseling. Agar mampu menyampaikan ilmu pengetahuan atau bidang studi yang diajarkannya. Ia harus menguasai ilmu atau bidang tersebut secara mendalam dan meluas.²⁷

c. Faktor waktu dan fasilitas

Fasilitas fisik meliputi ruang bimbingan konseling (ruang kerja, pertemuan, administrasi, penyimpanan data dan ruang tunggu). Alat-alat perlengkapan ruang (meja/kursi, almari, papan tulis dan alat kantor lainnya), fasilitas teknik seperti alat-alat pengumpulan data (angket, test, daftar dan sebagainya).

Menurut Arifin dan Eti Kartikawati dalam Tohirin menyatakan bahwa petugas bimbingan konseling di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan.

Berdasarkan kualifikasi diatas, setidaknya untuk memilih atau mengangkat seorang bimbingan konseling harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan kepribadiannya, pendidikannya, pengalamannya, dan kemampuannya.

1. Syarat yang berkenaan dengan kepribadian

Seorang guru bimbingan konseling harus memiliki kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan konseling berkaitan dengan pembentukan prilaku dan kepribadian klien. Dengan kepribadian yang baik, diharapkan tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang bisa merusak citra pelayanan bimbingan dan konseling.

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 225

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat yang berkenaan dengan pendidikan

Setiap pekerjaan profesional menuntut persyaratan-persyaratan tertentu antara lain pendidikan. Seorang guru bimbingan konseling atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Strata Satu (S1) S2, maupun S3. Guru bimbingan konseling atau konselor tidak saja harus memiliki ilmu bimbingan konseling, tetapi juga harus memiliki ilmu-ilmu tentang manusia dengan berbagai macam problematikanya, ilmu psikologi dan lain sebagainya.

3. Syarat yang berkenaan dengan pengalaman

Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Sarjana bimbingan konseling Strata Satu yang belum memiliki pengalaman luas dalam bidang bimbingan konseling, mungkin tidak akan lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru bimbingan konseling apabila dibandingkan dengan alumni Diploma III tetapi telah berpengalaman 5 atau 15 menjadi guru bimbingan konseling.

4. Syarat yang berkenaan dengan kemampuan

Tanpa kepemilikan kemampuan (kompetensi) dan keterampilan, tidak mungkin guru pembimbing atau konselor dapat melaksanakan tugas dengan baik. Guru bimbingan konseling atau konselor harus mampu mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang, meraskan kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat dan mendiagnosis berbagai persoalan siswa, selanjutnya mengembangkan potensi individu secara positif.²⁸

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan tentang penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Endang Pertiwi. (2008). “Efektifitas Layanan Penguasaan Konten untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika dalam Kompetensi Dasar Berhitung Siswa Kelas 1 SDN Krandon Kecamatan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007/2008”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Layanan Konten dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas 1 dari hasil siklus 1 diperoleh mean nilai (rata-rata) 62,5 tingkat ketuntasan 45% dengan kategori nilai cukup. Siklus II mean rata-rata 84,25 tingkat ketuntasan 100% dengan kategori nilai baik.
2. R. Engsi Minarti(2010) “Implementasi Layanan Penguasaan Konten untuk Mengatasi Masalah Ketuntasan Belajar Siswa di SMA Negeri 10 pekanbaru”. Pelaksanaa Layanan Penguasaan Konten oleh guru pembimbing untuk mengatasi masalah ketuntasan masalah belajar siswa di SMA Negeri 10 Pekanbaru tergolong “cukup maksimal” karena berada

²⁸ Tohirin, *Op Cit*, h. 117-122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada persentase 41-60%. Dan dilihat dari hasil observasi dan wawancara dari guru pembimbing tidak satu pun guru pembimbing melakukan penilaian, tidak menetapkan keterkaitan dan melaksanakan layanan penguasaan konten dengan jenis layanan lainnya. Keterkaitan itu dapat berupa integrasi dan tindak lanjut. Jika ini tidak dilaksanakan maka tidak akan diketahui perubahan yang terjadi pada siswa dan tidak akan diketahui arah tindak lanjut yang dilaksanakan.

3. Erma (2015) “Hubungan Keaktifan Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Dengan Motivasi Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru” keaktifan siswa mengikuti layanan penguasaan konten SMP Negeri 23 Pekanbaru tergolong sangat baik dengan persentase sebesar 85,07%.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka memberi batasan terhadap konsep teoritis. Konsep operasional sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data-data di lapangan guna menjawab permasalahan tersebut, penulis perlu memberikan indikator-indikator pelaksanaan layanan penguasaan konten untuk guru bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

- 1) Guru bimbingan konseling terlebih dahulu melakukan perencanaan.
- 2) Guru bimbingan konseling menetapkan subyek yang akan dilayani ketika pelaksanaan layanan penguasaan konten.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Guru bimbingan konseling mengucapkan salam ketika pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 4) Guru bimbingan konseling mengabsen siswa ketika pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 5) Guru bimbingan konseling menyiapkan konten yang akan dipelajari secara rinci ketika pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 6) Guru bimbingan konseling menyiapkan fasilitas, termasuk media dan perangkat keras dan lunaknya ketika pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 7) Guru bimbingan konseling mengimplementasikan *high touch* dalam pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 8) Guru bimbingan konseling mengevaluasi pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 9) Guru bimbingan konseling melaksanakan tindak lanjut kegiatan layanan penguasaan konten.
- 10) Guru bimbingan konseling mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada siswa dan pihak-pihak yang terkait kegiatan layanan penguasaan konten.
- 11) Guru bimbingan konseling menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten.
- 12) Guru bimbingan konseling menyampaikan laporan kepada pihak terkait (khususnya kepala sekolah) sebagai penanggung jawab utama layanan penguasaan konten.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Guru bimbingan konseling mendokumentasikan laporan layanan penguasaan konten.

Sedangkan yang menjadi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan konten adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman guru bimbingan konseling
2. Pendidikan guru bimbingan konseling
3. Pelatihan yang diikuti
4. Jumlah siswa yang dibimbing
5. Sarana dan prasarana

